

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor Nomor 123 tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuapten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah.
 7. Keputusan Bupati Gunungkidul No. 324/KPTS/2020 tentang Pedoman Pemberian *Reward* dan *Punishment* dalam pelayanan publik administratif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
 8. Surat Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Nomor : 10/KPTS/2025 tentang Pembentukan Tim Penilaian Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Kriteria Penilaian Penghargaan Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul.
- KEDUA : Mekanisme dan kriteria Penilaian Penghargaan Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, meliputi :

1. Pemberian penghargaan Pegawai di Lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dilakukan setiap semester oleh Tim Penilai;
2. Kriteria pemberian penghargaan antara lain :
 - a. Menerapkan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
 - b. Tingkat kedisiplinan pegawai dalam mematuhi jam kerja dan penggunaan pakaian dinas;
 - c. Sikap perilaku dan tingkat kepekaan/respon dalam memberikan pelayanan;
 - d. Kepatuhan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Menciptakan inovasi untuk peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - f. Tidak pernah mendapatkan sanksi maupun hukuman disiplin pegawai;
 - g. Mencapai batas usia pegawai pada waktu tertentu.
3. Pegawai yang memenuhi unsur penilaian ditetapkan sebagai pegawai penerima penghargaan mendapatkan penghargaan berupa piagam penghargaan dan souvenir.
4. Penerima penghargaan pegawai semester sebelumnya dapat menerima kembali penghargaan pegawai semester sesudahnya.

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Wonosari
pada tanggal : 2-6-2025

Kepala Dinas Kependudukan
Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Gunungkidul,



Markus Tri Munarja